

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab II, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi dapat mengalami perbedaan antara hakim satu dengan hakim yang lainnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi menggunakan pertimbangan:

1. Yuridis, yaitu pertimbangan menurut Undang-Undang yang melarang tindakan aborsi, yaitu:
 - a. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c. Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Khusus dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, hakim dalam putusannya menggunakan pertimbangan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan kepada Anak, Namun dalam Persidangan Banding, hakim menggunakan pertimbangan Daya Paksa menurut Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan Anak lepas dari segala tuntutan.

2. Non-Yuridis, yaitu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, hakim dapat menggali hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn hakim mempertimbangkan:

Keadaan yang memberatkan:

- iii) Perbuatan Anak berpotensi terhadap degradasi moral generasi muda
- iv) Perbuatan Anak berpotensi membahayakan keselamatan dirinya sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- iv) Anak belum pernah dihukum;
- v) Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita;
- vi) Anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan tersebut, penulis memberikan saran bahwa dalam menjatuhkan putusan bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, hakim dapat memakai dasar pertimbangan pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi (KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur mengenai pengecualian terhadap larangan aborsi maupun mempertimbangkan alasan Daya Paksa yang didapat oleh perempuan korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi tersebut serta pertimbangan Non-Yuridis yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim harus dapat menilai dengan baik kepentingan manakah yang lebih utama dan kiranya putusan hakim tersebut dapat mencapai keadilan untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Dewantara, Nanda. 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta. Aksara Persada
- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan hukum, Sinar grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Yogyakarta
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Paulinus Soge. 2014, *Hukum Aborsi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jatim
- Rena Yulia, 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Suryono Ekotama, dkk, 2001, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 346 sampai pasal 349 tentang pidana aborsi dan rumusan tentang tindak pidana aborsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 77A tentang larangan aborsi dan pemidanaan bagi pelaku aborsi

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Internet

[https://media.neliti.com/media/publications/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alternatif.pdf)

<http://www.informasiahli.com/2016/04/pengertian-hakim-dan-etika-profesi-hakim.html>

<http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf>

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf

<https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-tinggi-jambi-bebaskan-korban-perkosaan-yang-gugurkan-kandungannya/4546509.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana>